



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 451.7/ /6 /2026

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja MPU Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Plt.Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 451.7/016/2026 tanggal 13 Februari 2026 hal Penerbitan SK Honorarium Pengurus MPU Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

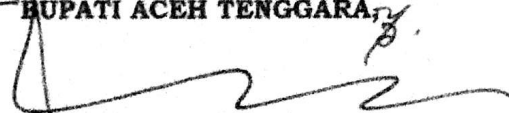
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS MPU KABUPATEN ACEH TENGGARA ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Honorarium Pengurus MPU Kabupaten Aceh Tenggara Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tenggara pada Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY



Tembusan:

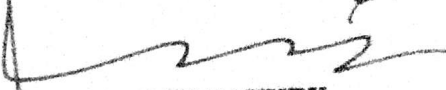
1. Gubernur Aceh;
2. Ketua MPU Provinsi Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Peringgal.

**HONORARIUM PENGURUS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)
 KABUPATEN ACEH TENGGARA ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/ BLN
1	2	3	4
1.	Tgk. Drs. H. Bukhari Husni, MA	Ketua	3.500.000
2.	Tgk. Drs. Baharudin Numbur, SH.M.HUM	Wakil Ketua I	3.000.000
3.	Tgk. Selamat Selian	Wakil Ketua II	3.000.000
4.	Hamzah Thaib,SE	Sekretaris	1.500.000
5.	Tgk. Jalaludin	Ketua Komisi A	2.000.000
6.	Tgk. H. Basarinur.	Sekretaris Komisi A	1.300.000
7.	Tgk. Mitra, S.PdI	Anggota Komisi A	1.000.000
8.	Tgk. Jamaluddin Kasnur	Anggota Komisi A	1.000.000
9.	Tgk. Sabirin	Anggota Komisi A	1.000.000
10.	Tgk. Saukani	Anggota Komisi A	1.000.000
11.	Tgk. Jhonir	Anggota Komisi A	1.000.000
12.	Tgk. Muhammad Isa	Anggota Komisi A	1.000.000
13.	Tgk. Iskandar Muda	Anggota Komisi A	1.000.000
14.	Tgk. Ramadhan	Anggota Komisi A	1.000.000
15.	Tgk. Senawi , M.Pd	Ketua Komisi B	2.000.000
16.	Tgk.Hamidi	Sekretaris Komisi B	1.300.000
17.	Tgk. H.Muhammad Yamin Saipi	Anggota Komisi B	1.000.000
18.	Tgk. Jamilin Selian	Anggota Komisi B	1.000.000
19.	Tgk. Ramli	Anggota Komisi B	1.000.000
20.	Tgk. Hadirin, S.PdI	Anggota Komisi B	1.000.000
21.	Tgk.Usman Efendi, S.PdI	Anggota Komisi B	1.000.000
22.	Tgk. Salim Fakhri	Anggota Komisi B	1.000.000
23.	Tgk.Pendi Alamsyah Nasution	Anggota Komisi B	1.000.000
24.	Ustzh. Rahmiati	Anggota Komisi B	1.000.000
25.	Tgk. Jamaludin	Ketua Komisi C	2.000.000
26.	Tgk. Majadun	Sekretaris Komisi C	1.300.000
27.	Tgk. Zainal Abidin	Anggota Komisi C	1.000.000
28.	Tgk. Muhammad Sanif, S.PdI	Anggota Komisi C	1.000.000
29.	Tgk. Hamdan Syarkawi	Anggota Komisi C	1.000.000
30.	Tgk. Bahrum Hamdani	Anggota Komisi C	1.000.000
31.	Tgk. Muhammad Yani, SH	Anggota Komisi C	1.000.000
32.	Tgk. Muhammad Ali Sopian	Anggota Komisi C	1.000.000
33.	Tgk. Muhammaddin	Anggota Komisi C	1.000.000
34.	Tgk. Haddin	Anggota Komisi C	1.000.000
1.	Tgk. Muhammad Safi,i	Ketua DKU	1.200.000

2.	Tgk. Drs. Saipuddin	Sekretaris DKU	1.000.000
3.	Ustzh. Khadijah	Anggota DKU	1.000.000
4.	Tgk. Sabirin, S.Ag	Anggota DKU	1.000.000
5.	Tgk. Juraidin	Anggota DKU	1.000.000

BUPATI ACEH TENGGARA


H.M. SALIM FAKHRY